

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai hakikat sebagai satu-satunya makhluk memiliki pikiran dan akal yang menjadikan manusia selalu memiliki cara untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Modernisasi dan Globalisasi saat ini sudah menghapus semua batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam berkomunikasi atau melakukan segala hal yang dia inginkan, tetapi hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupdat masalah sosial yang harus diberantas dimuka dunia ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kejahatan pidana meningkat 23.955 kaus atau 12,2% dari 196.931 kasus di 2003 menjadi 220.886 kasus pada 2004. Sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan lagi sebesar 19,1% hingga mencapai 263.063. Sedangkan data registrasi POLRI mengungkap bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode Tahun 2012-2013 cenderung berfluktuasi. (Putra, 2016).

Kejahatan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak-anak yang masih dibawah umur kerap kali melakukan kejahtan yang meresahkan masyarakat. Terjadinya suatu kejahatan tidak serta-merta dilakukan secara spontanitas tanpa suatu sebab,. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. (Satrya, 2012). Oleh karena itu aparat kepolisian mulai tegas dengan peraturannya yang dapat memberi hukuman pada siapapun yang melakukan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku di negara ini tanpa memandang umur, sehingga saat ini banyak kasus anak dibawah umur yang sudah mendapat julukan narapidana. Karena mereka sudah mendapat hukuman dimasukkan sel tahanan.

Seorang mantan narapidana begitu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan seringkali bingung apa yang harus dikerja dapat. Apakah ia harus menyesuaikan diri terhadap masyarakat atau sekolah ataupun langsung bekerja sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bahkan masih banyak narapidana yang telah menyelesaikan masa pidana di lembaga pemasyarakatan, tetap saja kembali mengulangi perbuatan tindak pidananya tersebut. Apalagi remaja pada umumnya sering mengalami kebingungan dimasa perkembangannya tersebut sebelum keluar dari lembaga masyarakat. Narapidana harus diberi pendidikan, keterampilan dan pedoman hidup yang lebih baik. (R Dewi, 2013).

Seorang anak yang karena suatu hal harus dihadapkan ke depan pengadilan dan kemudian dipersalahkan dan sampai kepada penempatan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka kondisi anak untuk tumbuh berkembang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga jangan karena penanganan yang salah dan bersifat formalitas, potensi anak yang sedemikian besar justru berkembang kearah yang negatif dan berbahaya, dan juga untuk menyelamatkan anak-anak tersebut agar tidak menjadi penjahat, terklbih-lebih menjadi residivis yang justru lebih berbahaya dari penjahat. (Hasibuan, 2006).

Stigma yang ada dalam masyarakat saat ini bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat maka selamanya orang tersebut dapat berbuat jahat yang berkepanjangan. Masyarakat beranggapan sangat kuat bahwa seorang narapidana yang berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan untuk menjadi residivis. Fenomena perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan narapidana setelah bebas dari rumah tahanan. Karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka dapat cenderung untuk kembali melakukan tinddapat kejahatan yang pernah dilakukannya. (Akhyar, 2014).

Pandangan masyarakat yang sudah melekat pada dirinya dan akhirnya menjadi kepercayaan sangat sulit diubah, masyarakat lebih cenderung memberi penilaian secara langsung tidak melihat penyebab dan dampaknya terlebih dahulu, hal ini dapat berakibat sangat fatal terhadap mantan narapidana tersebut, apalagi mereka yang masih dibawah umur atau masih anak-anak, secara tidak langsung jika ini terjadi maka anak-anak tersebut dapat terganggu psikologisnya lalu cenderung dapat melakukan kejahatan lagi yang lebih kejam atau residivis.

Berawal dari permasalahan ini ada sebuah rumah singgah yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, yang berdiri pada tahun 2012 yaitu Shelter Rumah Hati. ini didirikan dengan tujuan untuk memberi perlindungan mantan narapidana anak yang ada di Jombang khususnya ketika mereka bingung setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mau kemana dan untuk meminimalisir terjadinya residivis yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Karena masih dibawah umur dan tergolong anak-anak mereka tentunya masih sangat labil dalam segi pemikirannya. Oleh karena itu Shelter ini mempunyai tujuan untuk memberikan pendidikan beserta keterampilan agar psikis mereka pulih kembali seperti anak-anak lainnya, adapun pendidikannya meliputi kerohanian dan pengetahuan umum dengan disekolahkan walaupun sekolah terbuka. Mereka juga diikutkan kursus sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang mereka punya, dengan tujuan agar ketika keluar dari Shelter rumah hati ini mantan napi cilik ini tidak bingung mencari pekerjaan dan untuk pembuktian pada masyarakat bahwa mantan narapidana itu tidak harus diintimidasi karena mereka melakukan kesalahan tersebut karena mempunyai alasan.

Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang sangat perlu dipelajari setiap manusia, dikarendapat tingkat pengetahuan manusia dapat menjadi acuan kehidupannya kedepan. Disisi lain pendidikan juga mempunyai tugas untuk melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih baik, (Martono, 2014). Dengan adanya pemberdayaan mantan narapidana cilik ini di bidang pendidikan dapan menjadikan perubahan sosial dalam kehidupan mereka, dan untuk membuktikan bahwa stigma negatif yang sudah melekat pada masyarakat

tentang mantan narapidana itu sudah tidak benar adanya karena dibuktikan dengan perubahan yang lebih baik dari mantan narapidana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *Shelter Rumah Hati* dalam memberdayakan mantan narapidana cilik di bidang pendidikan di Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk strategi yang dilakukan Rumah Hati yang terletak di Desa Jelak Ombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam memberdayakan mantan *narapidana* cilik di bidang pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi peneliti serta sebagai referensi untuk Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Khususnya dalam bidang Sosiologi.
- Menjadi sumber pengetahuan dan bahan bacaan bagi kalangan pembaca khususnya bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
- Memberikan gambaran bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri seseorang sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Membantu masyarakat agar lebih berpikir ke arah yang positif bahwa orang yang melanggar norma tidak seharusnya diintimidasi
- Membantu masyarakat khususnya mahasiswa untuk tidak mudah menilai orang lain dari kesalahan yang sudah diperbuat

